

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum di Indonesia mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk pemilihan kepala daerah. Pilkada diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Salah satu ketentuan terpenting dalam undang-undang ini adalah bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan:

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Dalam penyelenggaraan Pilkada, terdapat dua lembaga utama yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengawasan proses pemilihan, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.¹ Kedua lembaga ini menjalankan tugas serta kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai dasar hukum penyelenggaraan kepemiluan di Indonesia. Selain KPU dan Bawaslu, terdapat pula lembaga lain

¹ Frien Jones Tambun dkk., “Komunikasi Antar Lembaga Dan Diseminasi Informasi Kpu Dan Bawaslu Dalam Mesukseskan Pemilu 2024,” *CONTENT: Journal of Communication Studies* 1, no. 01 (2023): 25–33.

yang berwenang menangani aspek etik dan konstitusional dalam proses Pilkada, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). DKPP berfungsi memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu pada semua tingkatan, sementara Mahkamah Konstitusi berperan menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada sebagai bagian dari kewenangannya dalam menjaga integritas proses demokrasi.²

Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari mekanisme demokrasi elektoral di Indonesia. Kewenangan ini ditegaskan melalui Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Pilkada merupakan bagian dari rezim pemilu, sehingga perselisihan hasilnya berada dalam yurisdiksi Mahkamah Konstitusi. Dalam kedudukannya tersebut, Mahkamah bertindak sebagai forum yudisial yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan sengketa hasil Pilkada yang diajukan pasangan calon yang merasa dirugikan oleh penetapan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).³

Sebagai lembaga peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memainkan peran sentral dalam menjaga kemurnian prinsip-prinsip demokrasi konstitusional, khususnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah

² Rahman Yasin, “Hak Konstitusional Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi: KPU, Bawaslu, DKPP, dan MK,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (2022): 186–99.

³ Taufiqurrohman Syahuri dan Rianda Dirkareshza, *Eksaminasi Putusan Mk No. 97/Puu-X I/2013 (Penyelesaian Sengketa Pilkada Langsung)*, 6 (2021).

(pilkada). Salah satu manifestasi nyata dari peran tersebut terlihat dalam polemik Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024.

Pada sengketa hasil pemilihan ini, Mahkamah Konstitusi hadir sebagai penegak demokrasi konstitusional sekaligus pelindung hak-hak konstitusional warga negara yang dirugikan khususnya ketika hak pilih mereka kehilangan nilai demokrasi karena suara yang telah diberikan dinyatakan tidak sah oleh penyelenggara pemilihan.

Penetapan suara tidak sah tersebut berdalih pada suatu aturan yang secara administratif dianggap sah, tetapi dalam praktiknya menimbulkan ketidakadilan. Situasi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam penyelenggaraan demokrasi kontemporer, di mana hak konstitusional rakyat sebagai pemegang kedaulatan justru terabaikan. Ketika suara pemilih yang merupakan manifestasi langsung dari kedaulatan rakyat dinyatakan tidak sah, maka pada saat itu terjadi bentuk penghilangan hak konstitusional warga negara.

Praktik demikian dapat dipandang sebagai penyimpangan kewenangan oleh lembaga negara yang seharusnya menjaga integritas proses pemilihan. Penyalahgunaan kewenangan administratif untuk meniadakan suara rakyat tidak hanya mereduksi makna demokrasi, tetapi juga berpotensi meruntuhkan legitimasi pemerintahan hasil pemilu. Dalam kondisi seperti inilah Mahkamah Konstitusi berperan menentukan arah penegakan keadilan elektoral untuk memastikan bahwa hak rakyat tetap menjadi pusat dalam setiap proses demokrasi.

Dalam memahami polemik yang berujung sengketa hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, demokrasi konstitusional menjadi sangat relevan untuk dijadikan acuan. Sejatinya demokrasi tidak hanya dimaknai sebatas prosedur pemilihan belaka, melainkan sistem yang musti dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan hak warga negara, pembatasan kekuasaan, serta keadilan substantif.

Demokrasi konstitusional merupakan sistem pemerintahan demokratis yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi dalam suatu negara, yang berfungsi membatasi dan mengarahkan penggunaan kekuasaan negara agar tetap berada dalam koridor hukum, serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak konstitusional setiap warga negara.⁴ Melalui putusan-putusan yang bersifat final dan mengikat, Mahkamah telah menunjukkan keberpihakan pada substansi keadilan elektoral, transparansi proses demokrasi, serta kesetaraan hak politik setiap individu. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan instrumen pengawasan terhadap pelanggaran etika dan pelaksanaan norma-norma demokratis, termasuk dalam penguatan akuntabilitas proses pilkada melalui mekanisme hukum yang bersifat korektif dan preventif terhadap pelanggaran yang dapat mencederai legitimasi hasil pemilihan.⁵

⁴ M.Si. Dr. Lendra Yuspi J. Geasill, “Demokrasi Konstitusional di Indonesia: Refleksi Historis dan Tantangan Kontemporer,” *Penerbit Revormasi / PT. Revormasi Jangkar Philosophia*, Penerbit Revormasi | PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 9 Juni 2025.

⁵ Khotob Tobi Almalibari dkk., “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 1–8.

Peran Mahkamah Konstitusi dalam perkara pilkada seperti yang terjadi di Banjarbaru tidak hanya terbatas pada penyelesaian teknis sengketa hasil suara, tetapi juga berkontribusi besar terhadap penguatan demokrasi konstitusional. Mahkamah menjalankan fungsi korektif terhadap penyimpangan kekuasaan elektoral yang berpotensi merusak prinsip negara hukum dan keadilan pemilu. Dalam menghadapi isu seperti politisasi birokrasi, ketidaknetralan aparatur negara, serta dugaan pelanggaran administratif oleh penyelenggara pemilu, Mahkamah Konstitusi telah bertugas dengan baik sebagaimana mestinya yaitu tidak hanya menilai aspek kuantitatif hasil suara, melainkan juga menilai kualitas integritas proses pemilu secara substantif. Oleh karena itu, Mahkamah menjadi benteng terakhir dalam menjaga agar demokrasi tidak semata-mata berlangsung secara prosedural, tetapi juga menjamin tegaknya prinsip-prinsip substantif yang melekat dalam sistem demokrasi konstitusional.⁶

Dalam Al Qur'an prinsip keadilan penerapan hukum dijelaskan pada QS. An-Nisa' ayat 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ إِنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمًا يَعِظُّكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾
Isi Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia tentang QS. An-nisa'

ayat 58 yang dikutip diatas, dijelaskan bahwa melalui ayat ini, Allah memerintahkan untuk menyampaikan amanah dengan tepat waktu dan adil

⁶ Ernesta Arita Ari dkk., "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Pilkada di Indonesia," *At-Tanwir Law Review* 22, no. 5 (2023).

dalam menetapkan hukum di antara manusia. Berikut kutipan dari Tafsir Qur'an Kemenag Online.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁷

Pada isi amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar penyelenggaraan pemilihan ulang dilaksanakan dengan format yang benar, yaitu pasangan calon tunggal melawan kolom kosong. Lebih lanjut, penyelenggaraan pemilihan ulang tersebut harus diambil alih langsung oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, mengingat pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Banjarbaru bersifat sistemik dan substantif.⁸ Dikabulkannya sebagian permohonan dan ditolaknya dua permohonan lainnya oleh Mahkamah Konstitusi menegaskan peran lembaga ini sebagai benteng terakhir dalam menegakkan prinsip demokrasi konstitusional dan keadilan elektoral. Putusan ini juga menunjukkan peran Mahkamah sebagai penjaga integritas pemilihan umum yang sesuai dengan asas-asas demokrasi substantif, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait permasalahan kompleks yang terjadi pada Pilkada Kota Banjarbaru Tahun 2024 masih sedikit penelitian yang melakukan analisis secara sistematis dan mendalam terhadap pertimbangan para Hakim

⁷ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=58>.

⁸ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/Phpu.wako-Xxiii/2025,” Mahkamah konstitusi, t.t.

Mahkamah Konstitusi yang akhirnya melahirkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Selain itu diantara banyaknya komentar baik dimedia konvensional maupun media online masih belum ada juga yang menganalisis secara sistematis dan tajam mengenai hubungan putusan MK dengan penguatan demokrasi konstitusional.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan, penulis merasa perlu mendokumentasikan permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PHPU.WAKO-XXIII/2025 TENTANG SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024”**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari paparan latar belakang yang telah dikemukakan, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan para hakim Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan putusan untuk membatalkan hasil pilkada di Kota Banjarbaru tahun 2024?
2. Bagaimana relevansi putusan Mahkamah Konstitusi ini pada penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dari pertimbangan para hakim MK dalam mengeluarkan putusan membatalkan hasil pada pilkada Kota Banjarbaru.

2. Untuk mengetahui hubungan dari Putusan Mahkamah Konstitusi pada penguatan demokrasi Konstitusional.

D. Signifikasi Penelitian

1. Secara konseptual, penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pemahaman ilmiah mengenai permasalahan yang diteliti serta menjadi referensi bagi pihak lain yang membutuhkan dalam memahami secara mendalam tentang polemik pilwalkot Banjarbaru Tahun 2024 yang dinilai menjadi satu-satunya kasus aneh bagi pengamat politik. Hal ini karena ada calon didiskualifikasi namun tidak ada kotak kosong sebagai lawan dari pasangan calon tersisa. Karena polemik ini, Pilwalkot Banjarbaru 2024 menjadi perhatian nasional dan sangat layak diteliti.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi ilmiah yang memperkaya aset literatur di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, khususnya pada Fakultas Syariah.

E. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan multitafsir dan untuk memperjelas fokus penelitian, diperlukan perumusan definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis merupakan proses penyelidikan atau proses mencari tahu suatu kejadian agar dapat diketahui keadaan yang sebenarnya, analisis amat diperlukan untuk menganalisa dan mencermati suatu hal dengan tujuan

untuk mendapatkan hasil akhir dari penelitian yang sudah dilakukan.⁹

Dalam penelitian ini menyelidiki Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 5/Phpu.Wako-Xxiii/2025 Tentang Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024.

2. Sengketa

Sengketa adalah suatu keadaan di mana terjadi pertentangan atau perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih mengenai suatu hal yang dianggap menyangkut hak, kepentingan, atau kewajiban hukum, sehingga menimbulkan konflik yang memerlukan penyelesaian secara hukum atau musyawarah.¹⁰ Sengketa yang dimaksud disini ialah Sengketa pilkada Kota Banjarbaru 2024 di Mahkamah Konstitusi.

3. Putusan

Putusan merupakan pernyataan resmi yang diucapkan oleh hakim dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara di forum persidangan, yang berfungsi untuk mengakhiri serta menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan antara pihak-pihak yang berkepentingan.¹¹ putusan yang dimaksud adalah pernyataan hukum yang dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam rangka penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah.

⁹ Muhammad Padil, *Analisis Penerapan PSAK Syariah No. 109 Terhadap Pencatatan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah BAZNAS (Studi Kasus : BAZNAS Kota Bogor, BAZNAS, t.t.*

¹⁰ Jimmy Joses Sembiring dan M Sh, *Cara menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan* (Visimedia, 2011).

¹¹ “Putusan Hakim adalah Mahkota Hakim,” *mahkamahagung.go.id*, t.t., 228.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam bagian tinjauan pustaka, peneliti merangkum dan mengkaji sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan fokus kajian yang sedang dilakukan. Berbagai hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian ini dijadikan rujukan awal, antara lain sebagai berikut

1. Skripsi yang ditulis oleh Muh. Ilham Saputra yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Diskualifikasi Pemenang Pilkada Pasca Penetapan Hasil Oleh Kpu (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/Tsm-Pw/08.00/Xii/2020)”.¹² Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang ingin peneliti teliti yaitu terkait tentang keputusan yang keluar dari penyelenggara pemilihan kepala daerah. Yang membedakan ialah fokusnya terhadap dampak dan kedudukan putusan oleh Majelis Hakim Bawaslu terhadap hasil pilkada. Sedangkan yang peneliti buat berfokus pada analisis aturan yang diterapkan oleh penyelenggara pilkada dikota Banjarbaru. Selain itu penulis juga mengambil kota Banjarbaru sebagai studi kasus sedangkan Muh.Ilham Saputra menjadikan provinsi Lampung.
2. Skripsi yang ditulis oleh Alicia Darma Kesuma dengan judul ”Implementasi Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Di Tinjau dari Fiqh Siyasah (Studi

¹² Muh Ilham Saputra, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Diskualifikasi Pemenang Pilkada Pasca Penetapan Hasil Oleh Kpu (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/Tsm-Pw/08.00/Xii/2020)” (Hasanudin, 2024).

kasus pada KPU di Kabupaten Lampung Timur”¹³ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang dibuat oleh peniliti berupa permasalahan dalam pelaksanaan pilkada. Namun Skripsi yang disusun oleh Alicia ini berfokus pada disqualifikasi calon kepala daerah dengan tinjauan fiqh siyasah sedangkan penelitian yang dibuat oleh penulis ini berfokus terhadap tinjauan yuridis hukum positif terhadap keputusan yang dikeluarkan dan menganalisis penerapan aturan yang dibuat oleh penyelenggara Pilkada dikota Banjarbaru.

3. Skripsi yang ditulis oleh Junior Chindy Trivendy dengan judul “Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Tanpa Kotak Kosong: Studi Kasus Pemilihan Walikota Banjarbaru Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024”¹⁴Penelitian ini memiliki kesamaan dengan peneliti yang sedang dibuat oleh peniliti berupa permasalahan konstitusional dalam pelaksanaan pilkada di kota Banjarbaru. Namun skripsi yang disusun oleh Junior ini berfokus terhadap permasalahan teknis sedangkan penelitian yang dibuat oleh penulis berfokus terhadap tentang implikasi putusan MK dalam penyelesain polemik yang terjadi pada Pilkada Kota Banjarbaru
4. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Happy Hayati Helmi dan Anna Erliyana dengan judul “Kontruksi Hukum Diskualifikasi Calon Petahana Pada

¹³ Alicia Darma Kesuma, “Implementasi Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pada KPU Di Kabupaten Lampung Timur),” *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 23 Mei 2020.

¹⁴ Junior Chindy Trivendy, “Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Tanpa Kotak Kosong: Studi Kasus Pemilihan Walikota Banjarbaru Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024” (skripsi, Andalas, t.t.).

Pemilihan Kepala Daerah”¹⁵ Penelitian yang ditulis oleh Happy Hayati Helmi dan Anna Erliyana memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang dibuat peneliti yaitu tentang polemik pelaksanaan Pilkada. Yang membedakan ialah penelitian yang sedang peneliti buat tidak berhenti pada isu diskualifikasi saja. Bahkan isu ini hanyalah awal dari proses Panjang polemik Pilwalkot Banjarbaru yang berujung pada pemecatan anggota KPU. Sedangkan jurnal yang dibuat oleh Anna dan Hayati Helmi ini berfokus terhadap aturan dan upaya hukum terhadap disqualifikasian para calon petahana.

5. Jurnal yang ditulis oleh Nurjani dengan judul “Analisis Yuridis Rekomendasi Bawaslu Tentang Diskualifikasi Petahana (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020)”.¹⁶ Mempunyai kesamaan dengan penelitian yang sedang dibuat yaitu tentang problematika dari pendiskualifikasian calon petahana. Yang membedakan ialah penelitian yang sedang peneliti buat membahas secara inklusif dari problematika pelaksanaan pilkada mulai dari tahap awal sampai tahapan gugatan yang menciptakan keputusan keputusan penting. Sedangkan jurnal yang dibuat oleh Nurjani ini berfokus terhadap legalistas dan analisis yuridis terhadap kewenangan lembaga Bawaslu dalam mendisqualifikasi calon petahana.

¹⁵ Happy Hayati Helmi dan Anna Erliyana, “Kontruksi Hukum Diskualifikasi Calon Petahana Pada Pemilihan Kepala Daerah,” *PALAR / PAKUAN LAW REVIEW* 5, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.33751/v5i2.1190>.

¹⁶ Nur Jani, “Analisis Yuridis Rekomendasi Bawaslu Tentang Diskualifikasi Petahana (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020),” dalam *Law, Development and Justice Review*, 2023-09-28 ed., vol. 6, no. 3, 2023.

6. Tesis yang ditulis oleh M.Faisal Ar Djide dengan judul "Penegakan Hukum Diskualifikasi Petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah"¹⁷ Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang sedang dibuat oleh peneliti yaitu tentang dinamika pemilihan kepala daerah.Hal pembeda dari kedua penelitian ini adalah Tesis yang ditulis oleh M.Faisal Ar Djide berfokus terhadap penegakan aturan disqualifikasi terhadap calon petahana sedangkan penelitian yang dibuat penulis berfokus terhadap diskualifikasi yang dilakukan oleh KPU Banjarbaru justru dipermasalahkan sehingga bukan dianggap keputusan yang tepat oleh publik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan pada pengkajian dan penelaahan bahan pustaka yang dijadikan sebagai objek kajian, berupa berbagai bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian sebagaimana diuraikan dalam latar belakang.¹⁸ Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, sering disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena pelaksanaannya

¹⁷ M Faisal Ar Djide, "Penegakan Hukum Diskualifikasi Petahana Dalam Pemilihan Kepala Daerah" (Universitas Hassanudin, 2024).

¹⁸ Zainuddin. Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika (Sinar Grafika, 2021), https://books.google.co.id/books?id=y_QrEAAAQBAJ.

berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan tertulis serta bahan hukum lainnya yang relevan.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan beberapa pendekatan penelitian sebagai dasar analisis, yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan metode yang diterapkan melalui pengkajian menyeluruh terhadap seluruh undang-undang dan peraturan yang memiliki relevansi dengan masalah hukum yang sedang dianalisis. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang diterapkan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Keputusan KPU Kota Banjarbaru No 124, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tahun 2024, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah metode yang berasal dari sudut pandang atau ajaran yang muncul dalam bidang hukum. Dalam studi ini, digunakan pendekatan konseptual dengan menganalisis berbagai konsep yang berhubungan dengan Konsep Kedaulatan Rakyat, Demokrasi, penemuan hukum, serta konsep-konsep lain yang relevan dengan penelitian ini.

2. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang dimanfaatkan dalam penilitan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat mengikat karena memiliki kekuatan otoritatif. Jenis bahan hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi atau risalah pembentukan peraturan, serta putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan bahan hukum primer yang meliputi:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berfungsi melengkapi sekaligus memberikan penjelasan lebih mendalam terhadap bahan hukum primer.¹⁹ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder mencakup berbagai publikasi di bidang hukum, antara lain buku teks, kamus hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat dan analisis para ahli terhadap putusan lembaga penyelenggara pemilu, putusan pengadilan, dan kondisi sosial yang relevan dengan objek kajian.

Adapun Bahan hukum yang dipergunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

¹⁹ Ahamad Rosidi dkk., "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58.

- 2) Keputusan KPU Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024.
- 3) Keputusan KPU Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024.
- 4) Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber pendukung yang berfungsi memberikan penjelasan dan pemahaman tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi kamus hukum, ensiklopedia, portal informasi, serta sumber-sumber daring lainnya.

3. Teknik pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode yang bertujuan untuk memperoleh sumber-sumber hukum yang relevan dan mendukung pembahasan penelitian. Teknik yang digunakan adalah studi dokumen atau studi kepustakaan, yaitu cara pengumpulan bahan hukum dengan menelaah berbagai sumber tertulis. Melalui teknik ini, penulis memperoleh dasar teoritis dengan menelusuri, mengkaji, dan memahami berbagai pemikiran, konsep, serta pandangan para ahli yang dituangkan dalam buku, jurnal ilmiah, dan sumber kepustakaan lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian.

4. Teknik Analisis Hukum

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis bahan hukum secara kualitatif, yakni dengan mengkaji dan menguraikan data yang diperoleh tanpa menggunakan pendekatan kuantitatif, melainkan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli hukum,

literatur ilmiah, serta berbagai sumber kepustakaan yang relevan. Selain itu, penelitian ini menerapkan pola penalaran deduktif, yaitu proses pengolahan bahan hukum yang diawali dari pemahaman terhadap konsep atau prinsip yang bersifat umum, kemudian ditarik ke dalam kesimpulan yang lebih spesifik. Seluruh bahan hukum yang telah dihimpun disusun dan disajikan dalam bentuk paparan deskriptif-analitis, yang selanjutnya digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian secara sistematis dan komprehensif.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tersusun secara runtut dan fokus analisis dapat terjaga dengan baik, maka penulisan skripsi disusun dalam suatu kerangka sistematika yang terdiri atas lima bab, yang masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa subbab. Berikut adalah susunan subbab yang akan tersaji dalam penelitian ini :

Bab I sebagai bagian pembuka memuat uraian mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan..

Bab II Berisi uraian umum mengenai putusan sengketa pilkada Kota Banjarbaru, yang memuat gambaran singkat putusan yang berisi peristiwa hukum dan petitum, pertimbangan hukum majelis Hakim.

Bab III Kajian dan Pemetaan Pokok Bahasan putusan yang memuat teori hukum, tujuan hukum yang meliputi penguatan demokrasi nasional dalam pemilihan kepala daerah.

Bab IV Analisis tentang Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 5/PHPNU.WAKO-XXIII/2025 Tentang Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024, baik dari aspek yuridis maupun konstitusional.

Bab V merupakan bagian Penutup yang memuat simpulan dari keseluruhan hasil penelitian serta rekomendasi atau saran yang ditujukan kepada pemangku kepentingan terkait maupun bagi pengembangan kajian selanjutnya.